



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 1 (0254) 200286, 201166 Fax. (0254) 268025 Serang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/ 616 - DISDIBUD/2017

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AN-NISA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang :
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat Ijin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 25 Tahun 2012, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- Memperhatikan :
- Proposal dari penyelenggara/ Ketua PKBM AN-NISA Nomor :040/PKBM-P/2017 tanggal, beserta lampirannya.
 - Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Petir Nomor: 800/27-Kec tanggal, 13 Maret 2017
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tentang Ijin Oprasional PKBM AN-NISA Nomor:421.9/1304-Disdikbud/2015 tanggal, 14 Desember 2015

MENUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU :
- Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga : PKBM AN-NISA
- Ketua : IRFAN ARDIANSYAH
- Badan Hukum : Akte Notaris BERLANI UTAMI, SH No. 24 tanggal, 24 Maret 2009
- Alamat : Jl. Cadasari-Petir Km.05 Ds. Seuat Jaya Kec. Petir
- Kabupaten : Serang
- Tahap/ Status : Perpanjangan
- Tahun Berdiri : 29 Januari 2009
- KEDUA :
- Izin Oprasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal, **21 April 2017** sampai dengan tanggal **21 April 2020**
- KETIGA :
- Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan.
 - Mengajukan perpanjangan Ijin Oprasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 21 April 2017



Terbutsan: Kepada Yth.

- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Petir
- Ansip